

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Wida et al., (2017)

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi tidak hanya berarti perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tetapi perlimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi Handayani, (2019) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah masyarakat yang mempunyai sistem kepemimpinan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa. Semua masyarakat yang tinggal di desa memiliki gaya hidup saling tolong menolong, memiliki ikatan tali peraudaraan yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang yang masih terus terjaga. Syuroidah et al., (2018)

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun, (2014) Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-undang ini, keberadaan desa sebagai subjek dalam pembangunan. Undang-Undang tersebut mendorong masyarakat untuk membangun

dan mengelola desa secara mandiri. Maka, setiap desa mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Negara (*Pendapatan dan APBN*) dengan jumlah yang sangat besar. *Permendagri 113* tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun, (2014) bahwa keuangan desa dikelola dengan prinsip-prinsip seperti Prinsip Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

Tujuan pembangunan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun, (2014)

Permendagri No. 77 Tahun (2020) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan daerah. Dalam pengelolaan teknis keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun, (2020) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan dana desa memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa. Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati, (2020)

Menurut Zaman, (2020) Pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan pada tiap desa di Indonesia tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara desa satu dengan desa yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing desa serta kebutuhan dalam menerapkan kebijakan ADD tersebut. Begitu juga dengan jumlah atau besaran ADD tiap desa juga berbeda tergantung kebutuhan masing-masing desa. Pemerintah desa sebagai pemimpin otoritas kebijakan tertinggi harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil terhadap masyarakat. Kutipan dana desa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif di desa. Setiap desa harus menjalankan sistem pendanaannya sesuai aturan

Menurut Wida et al.,(2017) Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan.

ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Permendes tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa nomor 5 Tahun, (2015) Selain itu terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2016) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan diterapkannya prinsip good governace pada pengelolaan ADD tersebut tentu saja menggambarkan bahwa sistem perencanaan serta pengendaliannya berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari ADD tersebut akan terwujud dengan baik. Hal tersebut akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa karena segala kebutuhan fisik yang belum tersedia akan terwujud dengan program ADD yang dikelola dengan baik

Adanya pergeseran paradigma dari government kearah governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar governance, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (good governance) Astuti & Yulianto, (2016) Pemanfaatan ADD menjadi salah satu permasalahan yang kritis di masyarakat terkait tanggungjawab penggunaannya. Masyarakat sudah semakin cerdas dibuktikan dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),hal tersebut sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan masyarakat. Zaman & Diah Nurdiwaty,(2020).

Kecamatan pinogaluman terdiri dari 22 Desa dengan jumlah penduduk 771.790 jiwa yang berada di Kabupaten Bolaang Mogondow Utara dengan mayoritas penduduk sebagai petani. Dalam memaksimalkan potensi desa di kecamtan Pinogaluman, pemerintah daerah mamfaatkan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur seperti, pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun

pembangunan non infrastruktur seperti, wisata, pendidikan, budaya dan lain-lain. Ini merupakan salah satu kepedulian nyata pemerintah terhadap masyarakat. Sesuai informasi yang di peroleh yakni permasalahan mengenai pengolahan keuangan Alokasi Dana Desa yang berada di kecamatan pinogaluman kurangnya informasi terhadap masyarakat yang terkait dengan pengelolaan ADD yang di lakukan oleh pemerintah desa yang berada di kecamatan pinogaluman, sehingga menimbulkan sitgma negatif masyarakat terhadap pemerintah desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Pinogaluman dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Pembagian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pinogaluman

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa 2018	Alokasi Dana Desa 2019
1	Busato	Rp276.521.358	Rp392.292.358
2	Kayogo	Rp367.543.103	Rp355.452.691
3	Batubantayo	Rp275.594.545	Rp270.987.525
4	Tontulow	Rp393.451.364	Rp498.543.621
5	Tombulang	Rp367.251.354	Rp431.567.852
6	Buko	Rp373.302.358	Rp453.206.158
7	Buko Selatan	Rp275.273.354	Rp273.581.345
8	Dalapuli	Rp382.465.523	Rp389.578.309
9	Batutajam	Rp275.521.375	Rp321.890.517
10	Dengi	Rp290.561.931	Rp284.613.123
11	Tuntung	Rp371.541.632	Rp334.674.850
12	Komus 1	Rp271.754.212	Rp291.345.157
13	Tombulang Timur	Rp438.206.359	Rp484.693.358
14	Tombulang Induk	Rp342.532.451	Rp362.153.487
15	Buko Utara	Rp381.433.561	Rp395.519.692
16	Tontulow Utara	Rp375.679.371	Rp395.173.591
17	Tombulang pantai	Rp390.403.567	Rp387.321.765
18	Dalapuli Timur	Rp279.632.917	Rp301.769.367
19	Dalapuli Barat	Rp322.692.635	Rp291.725.371
20	Tuntung Timur	Rp299.116.538	Rp313.254.284
21	Padango	Rp275.985.642	Rp371.562.463
22	Tanjung Sidupa	Rp355.452.691	Rp391.896.567

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat di lihat bahwa ADD pada beberapa desa yang berada di kecamatan pinogaluman mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Dengan meningkatnya jumlah ADD menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada

pada desa tersebut dan dengan peningkatan besaran ADD tentu saja di ikuti dengan tanggung jawab yang besar pula.

Penelitian yang di lakukan oleh Susilawati et al., (2020) Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD) Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan menunjukan pada tahap akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). dalam tahap pelaksanaan ADD di Desa Tirtomartani sudah bisa di katakan akuntabel atau sangat baik akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam pelaporan pertanggungjawaban administrasi karena dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan masih terdapat administrasi yang tertinggal.

Penelitian Kisnawati et al., (2018) dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikecamatan Moyo Hilir di lihat dari aspek pelaksanaan sudah bisa di katakan transparansi sudah tidak ada lagi ditutupi dan sudah bisa di pertanggung jawabkan dan kaPta lain sudah akuntabel namun pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pelaksanaan sudah dapat dikatakan transparan tapi beberapa hal harus terus ditingkatkan dalam pelaksanaannya seperti :penyediaan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan ADD, sistem informasi mengenai kebijakan anggaran, Harus tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban.

Berangkat dari penejelasan latar belakang di atas dan sesuai data yang di peroleh bahwa masyarakat kecamatan pinogaluman kurang menerima informasi yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa .kemudian melihat pada penelitian terdahulu masih banyak kecurangan dan hambatan-hambatan yang sering terjadi maka peneliti tertarik untruk meneliti dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pinogaluman khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawabannya. peneliti terttarik untuk meneliti dengan judul **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

2. Sesuai informasi yang di peroleh dari masyarakat di kecamatan pinogaluman bahwa masyarakat setempat kurangnya informasi yang di peroleh dari pemerintah desa terakit dengan pengelolaan Dana Desa yang di lakukan oleh pemerintah desa sehingga ini bisa menimbulkan stigma negatif di masyarakat.
3. Masyarakat sudah semakin cerdas dibuktikan dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mogondow Utara
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mogondow Utara

1.4. Tujuan Penelitian

1. Ingin Mengetahui Bagaimanakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mogondow Utara
2. Ingin Mengetahui Bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mogondow Utara

1.5. Manfaat Peneltian

1. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat sebagai masukan bagi Kecamatan Pinogaluman Kabupten Bolaang Mogondow Utara dalam meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih baik kedepannya dan menjadi informasi tambahan bagi pemeritah kecamatan pinogaluman.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan bagi penelitian selanjutnya dengan judul Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mogondow Utara.